



## Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah dan Dinamika Pola Hubungan Fiskal di Kabupaten Raja Ampat

Winda Hanifah<sup>1\*</sup>, Raja Al-Fath<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Indonesia

Alamat: Jalan Tengku Syech Abdur Rauf No. 7, Darussalam, Banda Aceh 23111

Korespondensi penulis: [winda.hanifah@usk.ac.id](mailto:winda.hanifah@usk.ac.id)\*

**Abstract.** *The implementation of regional autonomy in Indonesia is often assessed through fiscal independence as a measure of a region's capacity to manage its own finances. However, in practice, many regions—including Raja Ampat Regency—remain heavily reliant on central government transfers, highlighting the weakness of local fiscal capacity. This study aims to evaluate the financial capability of the region and examine the dynamics of fiscal relations between the central and local governments in Raja Ampat Regency, Southwest Papua Province. A descriptive quantitative approach was employed, utilizing secondary data from 2020 to 2024. The evaluation is based on five key indicators: the Degree of Fiscal Decentralization (DDF), Degree of Fiscal Autonomy (DOF), Fiscal Need (KbF), Fiscal Capacity (KaF), and the Fiscal Independence Ratio. The analysis reveals that Raja Ampat's fiscal independence is critically low, with an average DDF of only 19.45% and a DOF of merely 1.89%. The region's high per capita fiscal need (10.45) is not matched by sufficient fiscal capacity (5.85), indicating a significant fiscal deficit. Furthermore, the persistently negative fiscal independence ratio reinforces its strong dependence on central government support. The existing fiscal relationship is characterized as instructive, with central intervention remaining dominant. A reformulation of fiscal policy that is more context-sensitive and equitable is urgently needed to support archipelagic regions such as Raja Ampat in achieving sustainable fiscal independence.*

**Keywords:** *regional financial capacity, fiscal independence, local own-source revenue (PAD), central government transfers, Raja Ampat.*

**Abstrak.** Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilihat dari kemandirian fiskal untuk menilai kemampuan daerah mengelola keuangan. Namun, realitas banyak daerah, termasuk Kabupaten Raja Ampat, menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, yang mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal lokal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dan dinamika pola hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari tahun 2020 hingga 2024. Evaluasi dilakukan dengan mengukur lima indikator utama, yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Kebutuhan Fiskal (KbF), Kapasitas Fiskal (KaF), dan Rasio Kemandirian Fiskal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Raja Ampat tergolong sangat rendah, dengan rata-rata DDF 1 sebesar 19,45% dan DOF hanya 1,89%. Kebutuhan fiskal per kapita yang tinggi (10,45) tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai (5,85), mencerminkan adanya defisit fiskal yang signifikan. Selain itu, rasio kemandirian fiskal yang terus negatif memperkuat posisi yang sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pola hubungan fiskal yang terbentuk bersifat instruktif, di mana campur tangan pusat masih sangat dominan. Reformulasi kebijakan fiskal yang lebih kontekstual dan berkeadilan perlu dilakukan untuk mendukung daerah kepulauan seperti Raja Ampat dalam mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** kemampuan keuangan daerah, kemandirian fiskal, PAD, transfer pusat, Raja Ampat.

### 1. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri (Sambow, Kawung, and Tenda 2016). Namun, kenyataannya banyak daerah, termasuk Kabupaten Raja Ampat, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal. Ketergantungan

yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah belum optimal. Hal ini menjadi permasalahan utama yang perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana Kabupaten Raja Ampat dapat membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri.

Kabupaten Raja Ampat, yang terletak di bagian timur Indonesia, dikenal sebagai destinasi utama untuk ekspedisi dunia bawah laut. Wilayah ini diakui sebagai jantung Segitiga Karang dan memiliki 75% spesies karang dunia serta keanekaragaman flora dan fauna yang kaya (Allen 2008; Veron et al. 2009). Sejak tahun 2022, Raja Ampat menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini mencakup enam wilayah, termasuk Kabupaten Raja Ampat.

Potensi wisata alam Raja Ampat sangat tinggi, mulai dari wisata bahari, wisata hutan tropis, hingga konservasi keanekaragaman hayati (Kurniawan et al. 2016). Namun, paradoks muncul ketika kekayaan potensi ini tidak sebanding dengan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat 2021–2026 mengusung visi “Pembangunan Berkelanjutan Industri Pariwisata dan Maritim untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat.” Visi ini mengarah pada pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal. Namun, mewujudkan visi tersebut tentu memerlukan kapasitas fiskal yang kuat serta pola hubungan fiskal yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat. Namun demikian, ketergantungan fiskal dan rendahnya PAD membuat realisasi target RPJMD menghadapi tantangan struktural dan fiskal.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan berbagai pandangan dan temuan terkait hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi yang dilakukan (Rahmadi and Hastuti 2023) menyoroti bahwa pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia masih bersifat konsultatif, dengan derajat desentralisasi fiskal (DDF) yang cenderung rendah dan bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Sulawesi Tengah belum tentu memiliki DDF yang tinggi, sedangkan daerah seperti Maluku Utara menunjukkan DDF tertinggi namun tidak selalu disertai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Temuan ini memperkuat bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan kemandirian fiskal daerah belum merata (Rahmadi and Hastuti 2023). Studi lain oleh Halawa et al. (2025) menyoroti bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Penelitian ini mengambil cakupan nasional dan

mengedepankan analisis statistik kuantitatif untuk menilai kontribusi dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Studi lain oleh Surgawati (2021) mengkaji derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota di Indonesia menjelang dua dekade pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal di sebagian besar daerah masih tergolong rendah, dengan kota umumnya memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Selain itu, faktor-faktor seperti kontribusi sektor industri, total aset daerah, ketergantungan terhadap dana pusat, dan opini audit terbukti memengaruhi derajat desentralisasi fiskal secara signifikan. Sementara itu, (Ayu and Septiani 2019) memusatkan perhatian pada pengaruh pendapatan daerah dan tingkat kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Mereka menemukan bahwa PAD, pendapatan transfer, dan tingkat kemandirian fiskal secara signifikan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal sebagai kunci kemandirian daerah dalam konteks desentralisasi fiskal

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada daerah dengan akses fiskal dan infrastruktur yang relatif memadai, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ruang lingkup yang luas. Dalam konteks ini, kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus wilayah yang diangkat. Penelitian ini secara khusus mengevaluasi hubungan fiskal di Kabupaten Raja Ampat, sebagai sebuah daerah kepulauan yang mewakili dinamika fiskal daerah yang sering kali luput dari perhatian dalam analisis agregat nasional.

Studi ini juga menekankan evaluasi terhadap kemampuan keuangan daerah, bukan semata-mata derajat desentralisasi atau pertumbuhan ekonomi. Pendekatan evaluatif ini memberikan gambaran konkret mengenai kesiapan fiskal daerah untuk mengelola otonomi secara mandiri, serta merumuskan kebijakan fiskal yang lebih kontekstual dan adil bagi daerah kepulauan. Hal ini memperkaya literatur tentang desentralisasi fiskal dengan memberikan sudut pandang mikro yang sangat relevan bagi perumusan kebijakan fiskal nasional yang inklusif dan berbasis keadilan regional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi wilayah studi, pendekatan analitis, maupun fokus substansi. Dalam hal ini, hubungan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) menjadi faktor kunci yang perlu dikaji secara mendalam, apakah mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah atau justru memperkuat ketergantungan fiskal secara sistemik. Penelitian ini didasarkan pada teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Melalolin, Naukoko, and Lopian 2016;

Nadofah, Jaenudin, and Utami 2025; Prasasyaningsih and Rohos 2023). Selain itu, konsep kemandirian fiskal digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah dapat membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada dana pusat (Ariyo Dewantoro 2022; Berizky and Kurniawan 2024; Hershanty and Rizmukoip 2022; Sahdan, Hormati, and Irham 2024).

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi secara komprehensif kemampuan keuangan daerah dan dinamika pola hubungan fiskal di Kabupaten Raja Ampat, agar pengembangan wilayah berbasis pariwisata dan konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri. Evaluasi ini akan memberikan gambaran faktual mengenai posisi fiskal Raja Ampat, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap potensi dan tantangan lokal.

## 2. METODOLOGI

Bab ini menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan dalam mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dan dinamika pola hubungan fiskal di Kabupaten Raja Ampat. Analisis ini difokuskan pada pengukuran kapasitas dan kemandirian fiskal daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan dan otonomi fiskal di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari dokumen keuangan daerah, data statistik resmi, serta laporan realisasi APBD Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2020 hingga 2024. Berikut adalah rincian data yang dibutuhkan:

**Tabel 1.** Kebutuhan Data

No.	Data dan Informasi	Sumber Data	Tahun
1.	Data Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Raja Ampat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
2.	Data Nilai Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Kab. Raja Ampat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
3.	Data Nilai Total Pendapatan Daerah (TPD) Kab. Raja Ampat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
4.	Data Nilai Belanja Daerah Kab. Raja Ampat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024

5.	Data Nilai Total Belanja Daerah (TBD) Kab. Raja Ampat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
6.	Data Nilai Pengeluaran Aktual Perkapita Kab. Raja Ampat	Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
7.	<b>PDRBHB dan PDRBHK</b> Kab. Raja Ampat dan Provinsi	Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat	2020-2024
8.	<b>Data Nilai Dana Perimbangan</b>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat	2020-2024

Analisis dilakukan melalui serangkaian pengukuran indikator kemampuan fiskal seperti Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Kebutuhan Fiskal (KbF), Kapasitas Fiskal (KaF), dan rasio kemandirian. Masing-masing indikator tersebut dianalisis untuk mengetahui posisi dan kecenderungan fiskal daerah dalam lima tahun terakhir.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis terkait kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pola hubungan fiskal di Kabupaten Raja Ampat. Pembahasan difokuskan pada evaluasi komponen-komponen utama yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan dan otonomi fiskal di Kabupaten Raja Ampat.

#### **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Raja Ampat**

Kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sambil menurunkan ketergantungannya pada pemerintah pusat adalah ciri utama kemampuan daerah otonom untuk berotonomi (Melalolin et al. 2016). Akibatnya, PAD diharapkan dapat memainkan peran terbesar dalam menggerakkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Rahmadi and Hastuti 2023). Berikut adalah beberapa hasil perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

#### **Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)**

Penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga (3) formula, yakni DDF 1 yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD); DDF 2 merupakan rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan TPD; serta DDF 3 yang dilihat dari rasio Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) dengan TPD. Karena keterbatasan data, maka dalam kajian ini hanya dilakukan perhitungan pada DDF 1 dan DDF 2. Berikut merupakan rumus penghitungannya.

$$DDF 1 = \frac{PAD}{TPD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$DDF 2 = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

**Tabel 2.** TPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	BHPBP (Ribuan Rupiah)	TPD (PAD+BHPBP) (Ribuan Rupiah)
2020	17.513.735,00	63.514.499,00	81.028.234,00
2021	18.640.076,00	66.566.699,00	85.206.775,00
2022	20.844.691,23	154.015.702,10	174.860.393,33
2023	34.447.528,27	94.999.350,23	129.446.878,50
2024	31.040.919,55	172.869.837,99	203.910.757,54

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data menunjukkan peningkatan signifikan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2020 hingga 2024, yang tercermin dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta Total Pendapatan Daerah (TPD). PAD meningkat dari Rp17,5 miliar pada 2020 menjadi Rp34,4 miliar pada 2023 sebelum sedikit menurun pada 2024, sementara BHPBP mengalami lonjakan tajam, khususnya pada 2022 dan 2024, masing-masing mencapai Rp154 miliar dan Rp172,8 miliar. Akumulasi keduanya menghasilkan TPD yang naik dari Rp81 miliar pada 2020 menjadi Rp203,9 miliar pada 2024. Jika hasil rasio antara PAD dengan TPD maupun BHPBP dengan TPD lebih dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik/mandiri. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dikatakan belum mandiri.

**Tabel 3.** Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tahun	DDF	
	DDF 1	DDF 2
2020	21,61	78,39
2021	21,88	78,12
2022	11,92	88,08
2023	26,61	73,39

2024	15,22	84,78
Rata-Rata	19,45	80,55

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (nilai DDF 1) dan rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap TPD (nilai DDF 2) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa seluruh nilai DDF 1 berada jauh di bawah 50%, dengan rata-rata hanya sebesar 19,45%. Sementara itu, DDF 2 selalu berada di atas 50%, dengan rata-rata mencapai 80,55%. Berdasarkan kriteria bahwa rasio lebih dari 50% menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki kemandirian keuangan yang memadai karena masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (BHPBP). Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) adalah salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Komponen ini termasuk dalam pendapatan transfer, bukan pendapatan asli daerah (PAD), karena bukan diperoleh langsung dari usaha atau kewenangan Pemerintah Daerah sendiri, melainkan dari hasil pendapatan nasional yang dibagikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Rendahnya kontribusi PAD terhadap TPD juga menandakan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri masih terbatas, sehingga ketergantungan fiskal tetap tinggi dan belum mendukung kemandirian yang ideal dalam konteks otonomi daerah.

### Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Ariyo Dewantoro 2022; Satrio and Digdowiseiso n.d.). Pengukuran Derajat Otonomi Fiskal menggunakan formula:

$$\text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

**Tabel 4.** Klasifikasi DOF

Nilai DOF (%)	Kemandirian Keuangan
<10	Sangat rendah
10-20	Rendah
20-30	Sedang
30-40	Cukup
40-50	Tinggi

>50	Sangat tinggi (mandiri)
-----	-------------------------

Sumber: (Halim 2007; Mahmudi 2010)

Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Raja Ampat dihitung dengan menggunakan rasio antara bagian PAD dengan total belanja daerah. Berikut merupakan hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Raja Ampat:

**Tabel 5.** Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Belanja Daerah (Ribuan Rupiah)	Derajat Otonomi Fiskal (%)
2020	17.513.735,00	1.217.567.778,00	1,44
2021	18.640.076,00	1.146.319.743,00	1,63
2022	20.844.691,23	1.300.025.240,39	1,60
2023	34.447.528,27	1.601.925.109,77	2,15
2024	31.040.919,55	1.179.146.817,20	2,63
Rata-Rata			1,89

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data derajat otonomi fiskal dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah masih berada pada tingkat yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 1,89%. Angka ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja publik secara mandiri masih sangat terbatas. Meskipun terdapat peningkatan nilai PAD secara nominal dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2023 dan 2024, namun derajat otonomi fiskal tetap berada jauh di bawah ambang batas 25% yang umumnya dijadikan indikator awal kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dan upaya peningkatan PAD perlu terus didorong agar daerah dapat lebih mandiri dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

### **Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF)**

Kebutuhan Fiskal menggambarkan seberapa besar kebutuhan per kapita penduduk jika jumlah seluruh pengeluaran dibagi secara adil kepada seluruh penduduk daerah tersebut (Chodariyanti 2015; Melalolin et al. 2016). Untuk menjadi Daerah yang mandiri, Kabupaten Raja Ampat harus melihat kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan tolak ukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Penghitungan Kebutuhan Fiskal suatu daerah dilakukan dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) dengan formula:

$$SKbF = \frac{\text{Jumlah Belanja Daerah} / \text{Jumlah Penduduk Daerah}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \dots\dots\dots (4)$$

$$KbF = \frac{\text{Pengeluaran Aktual perkapita}}{SKbF} \dots\dots\dots (5)$$

Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar. Pengukuran dengan menghitung rata-rata kebutuhan fiskal standar se-provinsi, dimana terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 6.** Kebutuhan Fiskal (KbF) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Jumlah Penduduk Kabupaten Raja Ampat	SKbF	Pengeluaran Aktual Perkapita Kab. Raja Ampat (Ribu Rupiah)	KbF
2020	1.217.567.778,00	64.141	790,94	8.014,00	10,13
2021	1.146.319.743,00	65.403	730,29	7.882,00	10,79
2022	1.300.025.240,39	66.839	810,42	8.187,00	10,10
2023	1.601.925.109,77	68.501	974,39	8.483,00	8,71
2024	1.179.146.817,20	70.061	701,26	8.761,00	12,49
		Rata-Rata	801,46	8265,40	10,45

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data kebutuhan fiskal Kabupaten Raja Ampat selama periode 2020–2024, terlihat bahwa pengeluaran aktual per kapita mengalami tren peningkatan dari Rp8.014 ribu pada 2020 menjadi Rp8.761 ribu pada 2024, dengan rata-rata sebesar Rp8.265 ribu. Namun, nilai Standar Kebutuhan Fiskal (SKbF) yang mencerminkan pengeluaran ideal merata per penduduk cenderung fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada 2023 sebesar Rp974,39 ribu dan terendah pada 2024 sebesar Rp701,26 ribu. Rasio Kebutuhan Fiskal (KbF) menunjukkan ketimpangan antara pengeluaran aktual dan standar, dengan nilai tertinggi sebesar 12,49 pada 2024 dan terendah sebesar 8,71 pada 2023, serta rata-rata 10,45. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan fiskal riil Kabupaten Raja Ampat masih jauh di atas standar kebutuhan rata-rata provinsi, yang menandakan ketergantungan tinggi pada belanja untuk memenuhi layanan dasar masyarakat, sekaligus memperlihatkan beban fiskal yang relatif berat per penduduk. Kebutuhan fiskal Kabupaten Raja Ampat secara umum mengalami fluktuatif. Kebutuhan fiskal yang semakin besar mengindikasikan pengeluaran semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima akan mengakibatkan ketimpangan.

### Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF)

Kapasitas Fiskal menunjukkan berapa besar usaha dari daerah yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua kebutuhannya, dalam hal ini adalah total pengeluaran daerah (Chodariyanti 2015). Kapasitas fiskal dapat dihitung dengan cara:

$$SKaF \text{ Prov} = \frac{\text{PDRB HB Provinsi} / \text{Jumlah Penduduk Provinsi}}{\text{Jumlah Kab Kota}} \dots\dots (6)$$

$$SKaF \text{ Kab Kota} = \frac{\text{PDRB HB Kab Kota} / \text{Jumlah Penduduk Kab Kota}}{SKaF \text{ Provinsi}} \dots\dots (7)$$

Hasil dari indeks Kapasitas Fiskal menunjukkan seberapa besar hasil yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam setiap daerah. Hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya pada tabel berikut:

**Tabel 7.** Kapasitas Fiskal (SKaF) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB HB Papua Barat Daya (Juta Rupiah)	Jumlah Penduduk Papua Barat Daya (jiwa)	Kapasitas Fiskal Standar Papua Barat Daya (SKaF Papua Barat Daya)
2020	32.244,84	591.069	0,009092237
2021	33.107,36	598.503	0,009219492
2022	34.958,88	608.028	0,009582585
2023	36.348,46	617.697	0,009807522
2024	37.188,45	627.127	0,009883285
		Rata-Rata	0,009517024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data Kapasitas Fiskal Standar (SKaF) Papua Barat Daya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 0,00909 pada 2020 menjadi 0,00988 pada 2024, dengan rata-rata sebesar 0,00952. Nilai SKaF mencerminkan potensi kapasitas fiskal daerah per jiwa secara makro. Kenaikan nilai SKaF menunjukkan bahwa kemampuan fiskal per kapita di Papua Barat Daya secara bertahap mengalami perbaikan seiring dengan pertumbuhan PDRB dan relatif stabilnya pertumbuhan jumlah penduduk. Meskipun nilainya masih tergolong rendah (kurang dari 0,01), tren ini mencerminkan adanya potensi peningkatan kapasitas daerah dalam mendukung pembiayaan kebutuhan publik, namun tetap memerlukan intervensi fiskal dari pusat untuk menjaga kesinambungan pelayanan dasar secara merata.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai masing-masing Kapasitas Fiskal Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2020-2024. Dengan diketahuinya Kapasitas Fiskal Provinsi Papua Barat Daya maka dapat dihitung Kapasitas Fiskal Kabupaten Raja Ampat. Berikut merupakan hasil penghitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten Raja Ampat tahun 2020-2024:

**Tabel 8.** Kapasitas Fiskal (SKaF) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

<b>Tahun</b>	<b>PDRB HB Kabupaten Raja Ampat (Miliar Rupiah)</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Raja Ampat (jiwa)</b>	<b>Kapasitas Fiskal Standar Kabupaten Raja Ampat (SKaF Kabupaten Raja Ampat)</b>
2020	2.983,26	64.141	5,12
2021	3.434,84	65.403	5,70
2022	4.065,18	66.839	6,35
2023	4.154,81	68.501	6,18
2024	4.103,89	70.061	5,93
Rata-Rata			5,85

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data Kapasitas Fiskal Standar (SKaF) Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat dibanding awal periode, dengan nilai tertinggi sebesar 6,35 pada tahun 2022 dan terendah 5,12 pada tahun 2020, serta rata-rata selama lima tahun sebesar 5,85. Meskipun nilainya masih jauh dari ideal untuk mendanai pelayanan publik secara mandiri, SKaF Raja Ampat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Papua Barat Daya, yang mengindikasikan potensi fiskal lokal per kapita yang relatif kuat di tingkat kabupaten.

Perbandingan antara Kapasitas Fiskal Standar (SKaF) dan Kebutuhan Fiskal (KbF) Kabupaten Raja Ampat selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya ketimpangan fiskal yang signifikan. Rata-rata SKaF sebesar 5,85 juta rupiah per kapita menunjukkan kemampuan fiskal potensial daerah berdasarkan PDRB per penduduk, sementara kebutuhan fiskal aktual tercermin dari rata-rata pengeluaran aktual per kapita sebesar 8,27 juta rupiah dan KbF sebesar 10,45, menandakan bahwa setiap penduduk membutuhkan belanja jauh melebihi kapasitas fiskalnya. Ketidakseimbangan ini menggambarkan bahwa meskipun Raja Ampat memiliki potensi fiskal per kapita yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, daerah ini masih menghadapi defisit kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik secara mandiri. Selisih antara SKaF dan kebutuhan fiskal memperkuat argumen bahwa intervensi fiskal dari pemerintah pusat masih sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan, serta untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan Kabupaten Raja Ampat**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat juga menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah. Analisis rasio kemandirian dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{(TPD - \text{Dana Perimbangan})} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (8)$$

Mengenai pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2001), yaitu:

- a) Pola Hubungan Instruktif, menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b) Pola Hubungan Konsultatif, menunjukkan bahwa campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi;
- c) Pola Hubungan Partisipatif, menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah;
- d) Pola Hubungan Delegatif, menunjukkan bahwa campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Oleh karena itu, karena adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam tingkat kemandirian daerah dan pola hubungan antar daerah terhadap Pemerintah Pusat. Sebagai pedoman dalam melihat hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangannya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 9.** Standar Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan

<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0-25	Rendah sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2001

Menurut hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10.** Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Ribuan Rupiah)</b>	<b>Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)</b>	<b>TPD (Ribuan Rupiah)</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2020	17.513.735	875.076.551	81.028.234	-2,21	Rendah Sekali	Instruktif
2021	18.640.076	849.736.757	85.206.775	-2,44	Rendah Sekali	Instruktif
2022	20.844.691	1.011.313.194	174.860.393	-2,49	Rendah Sekali	Instruktif
2023	34.447.528	964.546.302	129.446.878	-4,12	Rendah Sekali	Instruktif
2024	31.040.919	968.422.626	203.910.757	-4,06	Rendah Sekali	Instruktif
			Rata-Rata	-3,06	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi kemandirian fiskal yang sangat rendah, ditandai oleh rasio kemandirian negatif dengan rata-rata sebesar -3,06%. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih kecil dibandingkan total pendapatan daerah (TPD) yang mencakup Dana Perimbangan, sehingga daerah sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan keuangan yang dikategorikan sebagai "Rendah Sekali" memperkuat fakta bahwa Kabupaten Raja Ampat

belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri. Pola hubungan keuangan yang konsisten selama lima tahun ini adalah "Instruktif," menunjukkan dominasi campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan keterbatasan otonomi fiskal daerah dan kebutuhan intervensi pusat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Raja Ampat masih berada pada tingkat yang sangat rendah dan belum mencerminkan kemandirian fiskal yang ideal. Hal ini tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) yang rata-rata hanya mencapai 19,45%, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, terutama dalam bentuk dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Derajat otonomi fiskal (DOF) pun sangat rendah, dengan rata-rata hanya 1,89%, yang mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah hampir tidak signifikan. Di sisi lain, kebutuhan fiskal per kapita (KbF) Kabupaten Raja Ampat tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas fiskalnya (KaF), dengan nilai rata-rata kebutuhan fiskal sebesar 10,45 dan kapasitas fiskal hanya 5,85. Ketimpangan ini menandakan bahwa kemampuan fiskal aktual daerah belum mampu memenuhi kebutuhan layanan publik secara memadai, sehingga tetap bergantung pada bantuan fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini diperkuat oleh rasio kemandirian fiskal yang negatif setiap tahunnya, sehingga pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Kabupaten Raja Ampat selama periode 2020–2024 dikategorikan sebagai pola hubungan instruktif, di mana dominasi pemerintah pusat masih sangat kuat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi sumber daya yang besar, secara fiskal daerah ini belum mampu berdiri sendiri, dan masih membutuhkan intervensi serta kebijakan yang lebih adil dan kontekstual dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Allen, G. R. (2008). Conservation hotspots of biodiversity and endemism for Indo-Pacific coral reef fishes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18(5), 541–556. <https://doi.org/10.1002/aqc.880>
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47.

- Ayu, P. P., & Septiani, T. (2019). Determinan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pendapatan daerah dan tingkat kemandirian daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 184–195.
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintahan provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2022. *JIMEA - Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(1).
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013. *Jurnal EKBIS*, 14(2).
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan negara. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Halim, A. (2001). *Manajemen keuangan daerah: Bunga rampai*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hershanty, D., & Rizmukoip, M. H. (2022). Pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11, 176–184.
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability assessment of small islands to tourism: The case of the marine tourism park of the Gili Matra Islands, Indonesia. *Global Ecology and Conservation*, 6, 308–326. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Melalolin, M. L., Naukoko, A. T., & Lapian, A. L. C. P. (2016). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03).
- Nadofah, M. J., & Utami, A. F. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah di Indonesia: Evaluasi 38 provinsi dalam era desentralisasi. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(01), 34–46.
- Prasasyaningsih, X. I., & Rohos, Y. P. Y. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Studi kasus di lima kabupaten/kota. In *Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia 2023 Papua* (pp. 320–333). FMI Papua.
- Rahmadi, S., & Hastuti, D. (2023). Pola hubungan keuangan pemerintah pusat daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 18(4), 2085–1960.
- Sahdan, R., Hormati, A., & Irham, J. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 3(2), 117–126. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6445>

- Sambow, D. F., Kawung, G. M. V., & Tenda, A. (2016). Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04).
- Satrio, D. F., & Digdowiseiso, K. (n.d.). Analisis rasio keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 10(2), 991–1010.
- Surgawati, I. (2021). Analisis derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia menjelang 20 tahun otonomi daerah. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75–85.
- Veron, J., Devantier, L. M., Turak, E., Green, A. L., Kininmonth, S., & Stafford-Smith, M. (2009). Delineating the Coral Triangle. *Journal of Coral Studies*, 11, 91–100. <https://doi.org/10.3755/GALAXEA.11.91>.